

PERJANJIAN KERJA SAMA (MoA)

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

DENGAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BEDAH
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**



Nomor : 006 / UN17.10 / PP / 2015

Nomor : 4762 / UN4.7 / PM.05 / 2015



**PERJANJIAN KERJASAMA (MoA)
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Nomor : 006 / UN17.10 / PP/2015

Nomor : 4762/UN4.7/PM.05/2015

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BEDAH
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Mulawarman dengan Universitas Hasanuddin Nomor 316/H17/DT/2011 dan Nomor 116/H4/PM.05/2011 yang telah ditandatangani di Makassar pada tanggal 2 Februari 2011 dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua** ribu **limabelas** di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. dr. Emil Bachtiar Moerad, Sp.P** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak dalam jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- 2. Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak dalam jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Bahwa dalam rangka Pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman perlu dibuat suatu perjanjian kerjasama antara Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, tentang penyelenggaraan PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

**PASAL 1
Tujuan**

Tujuan perjanjian kerjasama adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pembukaan dan penyelenggaraan PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

PASAL 2
Lingkup Perjanjian Kerjasama

1. Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, adalah Fakultas persiapan penyelenggaraan pendidikan Dokter Spesialis sampai unsur-unsur sebagai pusat pendidikan spesialis terpenuhi;
2. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin adalah Fakultas Kedokteran yang ditetapkan oleh Kolegium Dokter Spesialis terkait sebagai Fakultas Kedokteran pengampu (Bapak Angkat) pada proses penyelenggaraan PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
3. Untuk tahap awal penyelenggaraan PPDS ini hanya untuk 1 (satu) Program Studi yaitu Program Studi Ilmu Bedah;
4. Wisuda dilakukan oleh Universitas Hasanuddin, sampai pada saat Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mampu melaksanakan PPDS ini secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku;

PASAL 3
Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Pihak Pertama

1. 1. Bertanggung jawab untuk mempersiapkan persyaratan yang diperlukan dan mengurus izin pembukaan pusat PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
1. 2. Bertugas menyediakan sarana dan prasarana akademik yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Pendidikan Dokter Spesialis ini.
1. 3. Bertugas menyeleksi calon peserta PPDS sesuai dengan ketentuan dan aturan yang disepakati oleh pihak ke-2.
1. 4. Bertugas menyediakan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan peserta PPDS.
1. 5. Bertugas mempersiapkan lingkungan kerja yang akan mendukung terselenggaranya kegiatan Pendidikan Dokter Spesialis ini.

2. Pihak Kedua

3. 1. Bertanggung jawab atas tersedianya dukungan dan pelaksanaan proses belajar mengajar pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
3. 2. Pada tahap awal, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin berperan sebagai Bapak Angkat dan selanjutnya akan bertindak sebagai fasilitator bagi terjadinya peningkatan kemampuan untuk menyelenggarakan PPDS secara mandiri di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, yang akan disepakati oleh Departemen/Program Studi Ilmu Bedah yang ada pada Fakultas Kedokteran Hasanuddin dan pihak Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

PASAL 4
Pembiayaan

Pembiayaan Pendidikan Dokter Spesialis ini, berasal dari Institusi Pihak Pertama, yang akan dibicarakan dan diatur secara bersama oleh kedua belah pihak secara terbuka dan bertanggung jawab, sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.

PASAL 5
Tata Tertib Kerjasama

1. Apabila oleh suatu atau lain hal, salah satu pihak bermaksud mengadakan perubahan terhadap materi piagam ini atas dasar yang lain, maka para pihak tersebut mengajukan permintaan tertulis kepada pihak lain, perubahan yang diusulkan akan dibicarakan bersama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur secara musyawarah mufakat antara Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Tertulis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.
3. Apabila dalam kerjasama ini terdapat ketidak serasian, maka akan diadakan penyesuaian dan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
4. Untuk koordinasi teknis pelaksanaan kerjasama ini dapat dibentuk suatu Tim yang beranggotakan kedua belah pihak
5. Jika sampai dengan batas waktunya belum keluar izin penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, maka Residen akan menyelesaikan *Finishing* di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
6. Piagam kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak di tandatangani.

PASAL 6
Penutup

1. Kerjasama ini dibuat berdasarkan iktikad baik untuk saling membantu dalam mengembangkan fungsi kelembagaan masing-masing dengan tetap mempertahankan dan menghormati peraturan serta ketentuan lain yang berlaku pada masing-masing pihak.
2. Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap diantaranya masing-masing bermaterai 6.000 (enam ribu), dipegang oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Samarinda, 2 Januari 2015

PIHAK PERTAMA,
Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
Dekan,



Emil Bachtiar Moerad, dr. Sp.P
NIP. 19530812 198111 1 001

PIHAK KEDUA
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Dekan,



Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS
NIP. 19551019 198203 1 001